

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>1</sup>

#### B. Data Penelitian

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni dari perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>2</sup> Data primer yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>3</sup> berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan pustaka yang berisi peraturan perundangan yang terdiri dari:

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 280.

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hal 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 12.

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo.
  - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
  - 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
  - 10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-Ii/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 3) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 4) Makalah, artikel dan internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:
- 1) Kamus hukum
  - 2) Kamus bahasa Indonesia

### **C. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden yang tujuannya untuk mendapatkan data-data primer yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan langsung dengan responden secara langsung guna mendapatkan data-data primer yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Studi dokumen, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip atau catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **D. Responden**

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo
2. Ketua Paguyuban obyek wisata Kalibiru

3. Ketua Paguyuban obyek wisata hutan Mangrove

#### **E. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di beberapa Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

1. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo
2. Wisata Kalibiru
3. Wisata Hutan Mangrove

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan setelah data sekunder dan data primer terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang diperoleh.